

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Secara yuridis, perjanjian kemitraan ini telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan kontraktual, terutama dalam keseimbangan hak dan kewajiban. Secara perspektif hukum perjanjian, kemitraan ini sah tapi perlu perbaikan dalam pelaksanaannya.
- 2) Kemanfaatan utama dari kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar adanya jaminan pasar dan bantuan sarana produksi, seperti bantuan benih dan pupuk, sehingga memberikan rasa aman bagi petani dalam proses budidaya sampai dengan pemasarannya. Perusahaan tetap membeli hasil panen meskipun kualitas hasil panen kurang baik, hal ini menunjukkan adanya perlindungan risiko bagi petani. Akan tetapi, juga terdapat kerugian dari kemitraan yakni ketergantungan petani jagung terhadap PT, terutama dalam aspek pemasaran dan input produksi, serta minimnya keterlibatan petani dalam proses penyusunan isi perjanjian, yang menyebabkan posisi tawar petani menjadi lebih lemah.

5.2 Saran Untuk Penelitian Lebih Lanjut

- 1) Dalam menyusun perjanjian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam tawar menawar harus melibatkan kedua belah pihak dan juga menyediakan

pendampingan hukum; Dalam teknis pembuatan perjanjian untuk meningkatkan kesadaran hukum atas kemitraan petani jagung.

- 2) Memahamkan kepada petani dari isi perjanjian sebelum menandatangani kontrak agar petani mengerti keuntungannya mengikuti kemitraan.